BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 700.1.2/ 216 /2026
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN ATAS KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN, DAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO) KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pengawasan Terhadap Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Atas Ketentuan Yang Ditetapkan Dalam Perizinan Berusaha Atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan, Dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 591);
8. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN ATAS KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN, DAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO) KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL.
KESATU	:	Mendelegasikan Kewenangan Pengawasan Terhadap Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Atas Ketentuan Yang Ditetapkan Dalam Perizinan Berusaha Atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan, Dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
KEDUA	:	Mendelegasikan kewenangan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab pelaku usaha dan/atau kegiatan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, berupa : a. Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab pelaku usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang terkait Persetujuan Lingkungan; dan b. Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab pelaku usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Kelayakan Operasional.
KETIGA	:	Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan informasi yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran, pengaduan masyarakat, atau keadaan lain yang memerlukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
KEEMPAT	:	Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
KELIMA	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil wajib melaporkan pelaksanaan pengawasan ketaatan penanggung jawab pelaku usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati Kabupaten Aceh Singkil.
KEENAM	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

13 Januari 2026

24 Rajab 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Keputusan Bupati Aceh Singkil ini disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, KLHK RI di Jakarta;
2. Gubernur Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera di Medan;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil di Singkil;